

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN .	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Profil Organisasi	4
1.5 Struktur Organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo	11
1.6 Sumber Daya Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo	13
1.7 Issu Strategis	14
1.1 Sistematika Penyusunan LKJIP	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Indikator Kinerja	16
2.2 Kebijakan,Strategi,Program,Tujuan Dan Sasaran	17
2.3 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	28
A. Capaian Kinerja	28
B. Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	28

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan dimana sampai dengan saat ini masih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. LKjIP tahun 2022 merupakan laporan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja secara kuantitatif pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menuju good governance, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, serta yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2022. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan yang direncanakan meskipun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Purworejo, 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197403081993111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Kurangnya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan Laporan LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang berisi dokumen penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, diharapkan melalui perjanjian kinerja tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi perizinan, telah berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, namun demikian kami menyadari bahwa didalam penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu adanya pembenahan sehingga di harapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Maksud dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk tahun 2022 ini, adalah dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan baik kepada atasan maupun kepada publik, yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2) Tujuan

Adapun tujuan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja;

- c. Menciptakan sistem akuntabilitas kinerja di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

1.3. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 12);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 17);

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
- 11) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

1.4. PROFIL ORGANISASI

1.4.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- 1) Kepala DPMPTSP;
- 2) Sekretariat;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.1.1. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, dan umum;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian keuangan dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.

- 2) Sekretariat, membawahkan:
- 3) Subbagian Umum;
- 4) Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
 - d. menyediakan jasa;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

1.4.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.4.1.3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPSTP. Kelompok Jabatan

Fungsional Bidang Penanaman Modal terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF. Koordinator sebagaimana dimaksud sekurangkurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal yang meliputi:

- 1) menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- 2) membuat peta potensi investasi kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten; dan
 - b. menyediakan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.

- 3) menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyusun strategi promosi penanaman modal; dan
 - b. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten.
- 4) mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.4.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- 5) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 8) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi:

- 1) menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. memantau pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - c. menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
- 2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten, meliputi mengolah, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

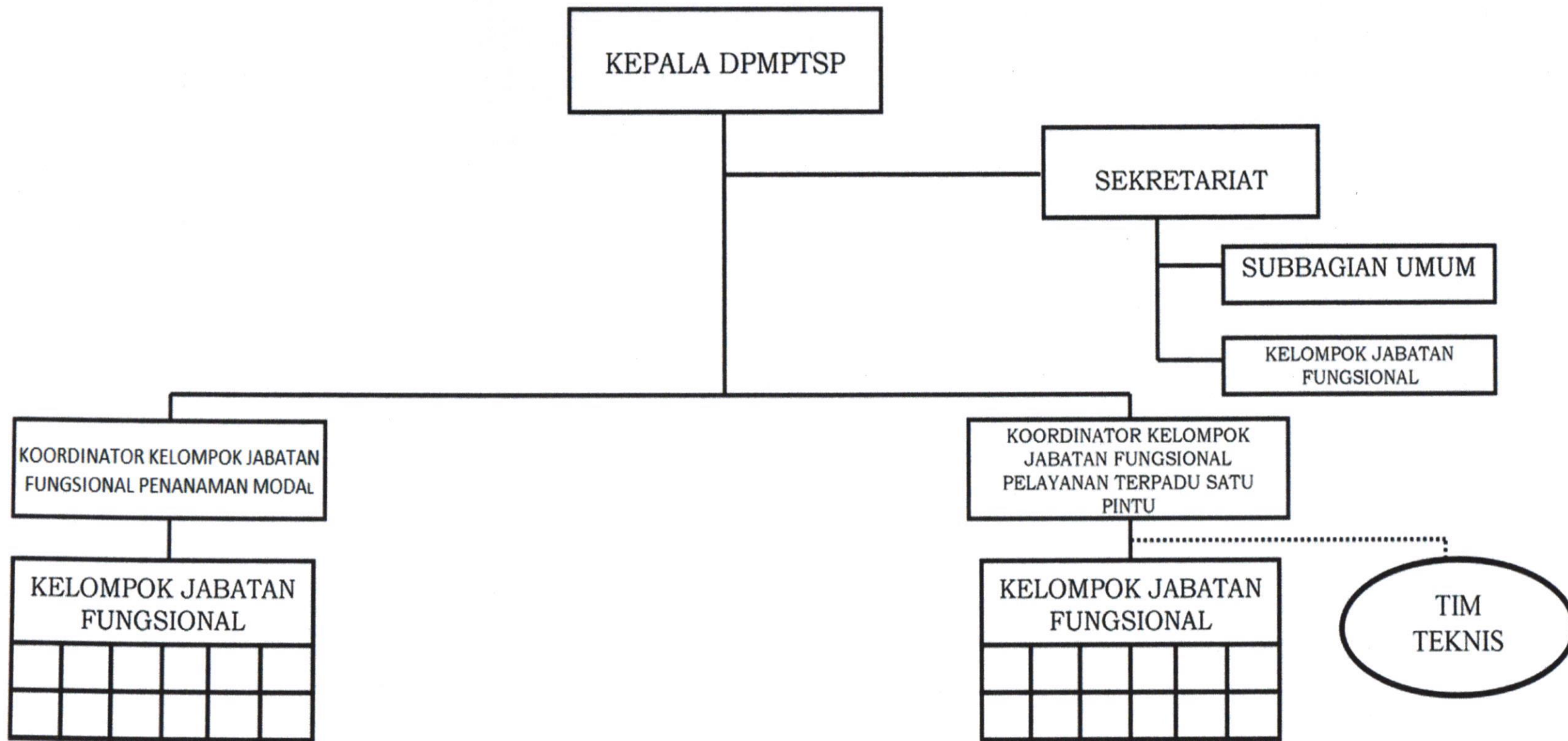
1.4.1.5. Jabatan Fungsional Dan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

1.5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut :



1.6. Sumber Daya DINPMPTSP

1.6.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Karyawan / Karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari PNS sebanyak 18 (delapan belas) pegawai yang terdiri dari 12 (dua belas) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Golongan IV	: 5 orang
❖ IV/a	: 1 orang
❖ IV/b	: - orang
❖ IV/c	: 1 orang

Golongan III	: 6 orang
❖ III/a	: 2 orang
❖ III/b	: 1 orang
❖ III/c	: 2 orang
❖ III/d	: 1 orang

Golongan II	: 5 orang
❖ II/a	: - orang
❖ II/b	: 1 orang
❖ II/c	: 1 orang
❖ II/d	: 3 orang

Golongan I	: 2 orang
❖ 1/a	: - orang
❖ 1/b	: - orang
❖ 1/c	: - orang
❖ 1/d	: 2 orang

Total	: 18 orang
--------------	-------------------

Berdasarkan Pendidikan

❖ SD	: 2 orang
❖ SLTP	: 1 orang
❖ SLTA	: 3 orang
❖ D2	: - orang
❖ D3	: 4 orang
❖ D4	: - orang
❖ S1	: 3 orang
❖ S2	: 5 orang

Diklat Penunjang

❖ Pimpinan Tk. II	: - orang
❖ Pimpinan Tk. III	: 5 orang
❖ Pimpinan Tk. IV	: 9 orang

Diklat Teknis

❖ PTSP Bidang PM Tk. Pertama	: 5 orang
❖ PTSP Bidang PM Tk. Lanjutan	: 5 orang
❖ PTSP Bidang PM Tk. Sektoral	: 2 orang
❖ Diklat IMB	: 2 orang
❖ Diklat SPIP	: 1 orang
❖ Penerapan Akuntansi berbasis Akrual	: 3 orang
❖ Diklat kearsipan	: 2 orang

1.6.2. Sumber Daya Aset / Modal

No	Uraian	:	Keterangan
1.	Tanah Milik Setda	:	Satu bidang lokasi di Jln. Proklamasi No. 2 Purworejo
2.	Bangunan Gedung	:	
3.	Peralatan Kerja Kantor	:	21 unit komputer, 9 unit printer, 6 unit laptop, 1 bh mesin ketik manual, 1 unit LCD Proyektor, 1 bh UPS, 1 unit server, 1 unit Telephone PABX dan Faxsimile, 3 Scanner, 1 Komputer Anjungan
4.	Perlengkapan Kantor	:	8 bh AC Split, 1 bh Kipas angin, 2 bh Dispanser, 30 bh meja kerja, 3 bh bangku tunggu panjang, 1 bh televisise.
5.	Alat Transportasi	:	8 Unit (3 unit mobil dinas dan 5 unit motor dinas).
6.	Alat Penyimpanan Perlengkapan dan berkas Kantor	:	20 unit (12 bh lemari besi, 6 bh filling besi/metal, 2 bh rak kayu/besi).
7.	Peralatan studio dan dokumentasi	:	2 bh tustel/kamera digital, 1 bh audio Tape Reel Recorder/speaker aktif.
8.	Sistem Informasi Manajemen	:	E-permit (software aplikasi SIM perizinan), Si Ida, Si Cantik Cloud, OSS

1.7. Issu Strategis

perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah bidang Penanaman Modal adalah:

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan

- masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
- 2) Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Purworejo;
 - 3) Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

1.8. Sistematika Penyusunan LKJIP

- a. Bab I Pendahuluan
berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Issu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo , dan Sistematika Penyusunan LKJIP;
- b. Bab II Perencanaan Kinerja
berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo Tahun 2022;
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
berisi tentang Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2022;
- d. Bab IV Penutup
berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2021 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2022;
- e. Lampiran :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. Indikator Kinerja Utama terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal DPMPTSP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU DPMPTSP Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab.Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan	DPMPTSP (Sumber data dari LKPM)	DPMPTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	DPMPTSP	DPMPTSP

2.2. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM , TUJUAN DAN SASARAN

1. Kebijakan
 - a. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.
 - b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan, mengembangkan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelayanan Perizinan online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, data dan sistem informasi penanaman, disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan meliputi : Pemantauan/audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan perizinan alih fungsi lahan pertanian.
2. Strategi
 - a. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, sarana prasarana, keuangan, Tata kerja dan Ketatalaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan.
3. Program
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;
 - c. Program pelayanan penanaman modal;
 - d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
4. Tujuan
 - a. Peningkatan Nilai Investasi;
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
5. Sasaran strategis
 - a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik.
6. dengan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) :
 - a. Realisasi Penanaman Modal;
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	67,65 M
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 228.320.000	APBD
2 Program Promosi Penanaman Modal	Rp 203.144.150	APBD
3 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 498.437.208	APBD
4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 399.818.468	APBD & DAK
5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 150.294.104	APBD
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.201.703.180	APBD
Jumlah Anggaran	Rp 7.681.717.110	

Purworejo, 3 Oktober 2022

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN, S.E., M.M.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut ini:

- a. **Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>90%). Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
- b. **Tidak Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari 90% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<89%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis perbandingan, yaitu:

- a. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU selain akhir tahun RPJMD dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut ini.
 - **Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (=100%). Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
 - **Akan Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022 Tercapai lebih dari 60%, tetapi belum mencapai 100% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>60%, <100%). Simbol yang digunakan adalah tanda (>) warna kuning.
 - **Tidak Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari 60% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<60%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

b. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU tahun akhir RPJMD dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut ini:

- **Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>90%). Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
- **Tidak Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari 89% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<89%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor : 900/517/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator sasaran Realisasi Penanaman Modal dengan formulasi :
Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan sesuai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Sasaran tersebut merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis UKMK, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan kebudayaan”; Dan misi keempat yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”

3.2. Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	71,24 M	67,65 M	71,24 M	105,31 %	99,05 M		
		Rumus IKU = Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan (Sumber data dari LKPM tahun Berjalan)							
		Capaian Kinerja Tahun 2022						105,31 %	(O)
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2022						100 %	(O)
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2022						100 %	(O)
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)						71,92 %	(>)
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-
	Capaian Sasaran							100 %	O

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tahun 2022, nilai realisasi investasi penanaman modal mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan usaha;
2. Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan;
3. Pengurusan perizinan yang semakin mudah dan cepat;
4. Perkembangan teknologi yang pesat.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 16 % atau sebesar Rp 199.343.000.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran strategis 1: Meningkatnya nilai investasi, didukung oleh beberapa Program antara lain :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian pertumbuhan jumlah kepemilikan penanaman modal sebesar 5% hingga akhir periode RPJMD. Pada tahun 2022, kegiatan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Program Promosi Penanaman Modal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase nomor induk berusaha yang terbit terhadap jumlah kepemilikan sebesar 99,50%. Semua kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelayanan penanaman modal sesuai norma standar prosedur dan kriteria sebesar 100%. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb. Pada tahun 2022 semua kegiatan pada program ini telah mencapai target yang ditetapkan.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan NSPK sebesar 100%. Semua kegiatan pada program ini

pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jenis data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang disediakan sebesar 100%. Semua kegiatan pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

3.2.2. Sasaran Strategis 2: Peningatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88	88	105,36 %	88	94,42	107,30 %	88		
Rumus IKU = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)											
Capaian Kinerja Tahun 2022										107,30 %	(O)
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021										101,83 %	(O)
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021										101,84 %	(O)
Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)										107,30 %	(O)
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran										100 %	O

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ditunjukan dengan nilai SKM yang dicapai sebagai hasil dari survey yang telah dilakukan. Adapun hasil evaluasi atas pelayanan perijinan pada

Tahun 2022 menunjukkan nilai SKM DPMPTSP sebesar 94,42. Realisasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan pada tahun 2022 sudah memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renja. Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah beroperasinya Mal Pelayanan Publik yang memudahkan masyarakat mengurus pelayanan perizinan di kabupaten purworejo, sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat. Meskipun demikian, DPMPTSP akan selalu melakukan perbaikan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan agar terwujudnya kepuasan penerima pelayanan/pemohon izin di DPMPTSP Kabupaten Purworejo.

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, berdasarkan laporan SKM tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan beberapa pembenahan, antara lain :

1. Kelengkapan informasi mengenai prosedur pelayanan;
2. Kelengkapan informasi mengenai prosedur pelayanan penting guna memberikan informasi kepada pemohon izin tentang tata cara mengurus izin. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memasang tata urutan/langkah-langkah pengurusan perizinan dalam bentuk papan/media lain sehingga pengguna layanan ketika pertama kali masuk ke DPMPTSP akan merasa terbantu dengan adanya media komunikasi tersebut.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 9 % atau sebesar Rp 618.433.604.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran strategis 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian kinerja adalah 83%, hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang dimutasi ada pegawai yang pensiun, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya.

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Dinpmptsp Tahun 2022

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	PAGU	Sumber Dana	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.681.717.110		6.893.694.449	89,74
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.201.703.180		5.453.574.400	87,94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.750.000	DAU	19.740.400	99,95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	DAU	5.249.000	99,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	DAU	1.499.800	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	DAU	1.499.800	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	DAU	2.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	DAU	2.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	DAU	2.499.800	99,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	DAU	4.992.000	99,84
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.962.012	DAU	1.836.993.696	83,92

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	PAGU	Sumber Dana	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.166.066.544	DAU	1.814.461.369	83,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	DAU	1.960.400	98,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.895.468	DAU	18.592.527	98,4
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	DAU	1.979.400	98,97
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.000.000	DAU	28.979.800	99,93
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.000.000	DAU	28.979.800	99,93
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.367.000	DAU	192.103.423	99,86
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.367.000	DAU	192.103.423	99,86
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.254.306.200	DAU	2.927.337.114	89,95
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.254.306.200	DAU	2.927.337.114	89,95
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.327.164	DAU	341.905.040	83,33
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.484.500	DAU	23.477.500	99,97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.300.000	DAU	126.263.516	85,72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.542.664	DAU	192.164.024	80,22
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.990.804	DAU	106.514.927	99,56
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.772.804	DAU	59.343.548	99,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.218.000	DAU	47.171.379	99,9
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	228.320.000	DAU	228.177.900	99,94
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	228.320.000	DAU	228.177.900	99,94
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	228.320.000	DAU	228.177.900	99,94
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	203.144.150	DAU	194.559.081	95,77
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	203.144.150	DAU	194.559.081	95,77
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	59.889.700	DAU	58.454.000	97,6
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	143.254.450	DAU	136.105.081	95,01

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	PAGU	Sumber Dana	Realisasi Keuangan (Rp)	%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	498.437.208	DAU	483.780.945	97,06
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	498.437.208	DAU	483.780.945	97,06
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	334.722.800	DAU	325.350.277	97,2
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	126.490.808	DAU	121.786.218	96,28
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12.913.000	DAU	12.913.000	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	24.310.600	DAU	23.731.450	97,62
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	399.818.468		384.432.379	96,15
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399.818.468	DAK	384.432.379	96,15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	382.754.276	DAK	367.368.579	95,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	17.064.192	DAK	17.063.800	100
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.294.104		149.169.744	99,25
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.294.104	DAU	149.169.744	99,25
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	150.294.104	DAU	149.169.744	99,25
	Jumlah			6.893.694.449	89,74

Dana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Tahun 2022 seluruhnya berjumlah Rp 7.681.717.110, dengan realisasi anggaran Rp. 6.893.694.449 dengan persentase capaian keuangan 89,74 % dan realisasi fisik 100%.

Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 dibawah 90%, hal ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang dimutasi ada pegawai yang pensiun, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya, dan adanya sisa anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.

Semua kegiatan-kegiatan dalam program diatas telah dilaksanakan semuanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan efisiensi serta penuh kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2022 :

1. Capaian Kinerja belum maksimal karena belum lengkapnya data yang disediakan (belum dirilisnya laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM).
2. Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 dibawah 90%, hal ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang dimutasi ada pegawai yang pensiun, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya, dan adanya sisa anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.

B. Rencana Aksi/Tindak Lanjut

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan beberapa pembenahan, antara lain :

1. Perlu ditingkatkan kerjasama/sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat menyadari pentingnya perizinan dalam setiap bidang usaha yang dilakukan;
2. Perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur untuk dapat meningkatkan iklim investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan dan meningkatnya daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
3. Mewujudkan profesionalisme aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang

- amanah, bersih, bebas dari KKN dan dengan mengutamakan penegakan hukum untuk penegakan Peraturan Daerah mengenai perizinan dan dukungan dan partisipasi masyarakat.
4. Adanya koordinasi dengan OPD-OPD lain yang terkait dengan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan atau insentif sehingga mewujudkan kemudahan/ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi di Kabupaten Purworejo.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 diperjelas dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja dalam tahap implementasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya terhadap tercapainya target capaian kinerja yang sudah di rencanakan, namun apabila ada beberapa hal yang belum berhasil dicapai target capaian kinerjanya akan menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperbaiki dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Purworejo, 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19740308 1993 111 002